



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : ROPDA WITA Binti SUPARDIN
Tempat lahir : Bahway
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /02 Mei 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wartawan / Jurnalis
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa 2

Nama lengkap : INDRA GUNAWAN Bin ROKZI
Tempat lahir : Kota Besi
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 26 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Kota Besi Kecamatan batu Brak Kabupaten Lampung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wartawan / Jurnalis
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa 3

Nama lengkap : MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI
Tempat lahir : Kota Besi
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /06 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wartawan / Jurnalis
Pendidikan : SMA (tamat)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018.

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini menolak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan hak nya dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 73/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid.B/2018/PN Liw tanggal 21 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 ROPDA WITA Binti SUPARDIN, terdakwa 2 INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan terdakwa 3 MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI telah bersalah melakukan Tindak Pidana "pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 3 (tiga) lembar surat pengaduan kepada kejaksaan negeri Lampung Barat No 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU/ Pengaduan/1/2018, tanggal 06 Maret 2018.
 - 1 (satu) buah Id card PERS (wartawan Handal Lampung) A.n. ROPDA WITA.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat tugas Handal Lampung Nomor : 151/PU-PR?
ST/HI/XIII/2015 a.n. ROPDA WITA.

- 1 (satu) unit handphone price warna hitam orange berikut GSM Simpati.
- 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan dinas Perkebunan dan
Pernakan Kabupaten Lampung Barat.

- 1 (satu) buah ID card LSM TEKAD (lembaga swadaya masyarakat
TEKAD) a.n INDRA GUNAWAN.

- 1 (satu) buah surat tugas LSM TEKAD Nomor : 004/LSM
TEKAD/XII/2017 A.n Indra Gunawan.

- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih berikut GSM
telkomsel dan indosat.

- 1 (satu) buah id card LSM TEKAD (lembaga swadaya TEKAD) a.n
MAKMUR HIDAYAT.

- 1 (satu) buah surat tugas LSM TEKAD Nomor :
004/LSMTEKADRI/XII/2017 a.n. Makmur Hidayat.

- 1 (satu) unit handphone samsung type A5 warna hitam berikut GSM.
Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
dengan rincian 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah).Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi SUHARTONO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Para
Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para
Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada
tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada
Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa 1 ROPDA WITA Binti SUPARDIN, bersama-sama
dengan terdakwa 2 INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan terdakwa 3
MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018
sekira pukul 12:00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam bulan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 bertempat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bermula pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB terdakwa 1 menelpon Saksi SUHARTONO dan mengatakan ingin bertemu, namun Saksi SUHARTONO sedang melaksanakan penyuluhan kepada kelompok tani di Kecamatan Sumber Jaya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa 1 kembali menelpon saksi SUHARTONO mengatakan ingin bertemu dan dijawab oleh Saksi apabila ingin bertemu pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 di Kantor. Kemudian, pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 3 datang menemui saksi SUHARTONO di Kantor dan langsung menuju keruangan saksi. Lalu terdakwa 1 menanyakan kepada Saksi SUHARTONO tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau, bahwa pekerjaan tersebut tidak ada didaftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada yang bolong. Namun Saksi SUHARTONO menjawab hal tersebut sudah ada di Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pemkab Lambar dan sudah ada di Pengumuman lelang, selanjutnya Saksi SUHARTONO menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut sejak awal sudah ada perencanaan menggunakan konsultan serta telah sesuai dengan teknis. Terkait dengan kondisi jalan ada yang bolong, hal tersebut masih dalam waktu pemeliharaan. Selajutnya terdakwa 1 mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau, karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat, dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal. Selanjutnya terdakwa 1 mengatakan kepada saksi SUHARTONO bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Memuatnya di Berita Koran serta mengatakan kepada saksi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTONO bahwa besok akan kembali lagi membawa foto-foto. Lalu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa 2 datang memberikan surat berupa tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat nomor 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU / Pengaduan / I/2018, tanggal 06 Maret 2018 yang sebelumnya telah dibuat pada malam hari bersama-sama oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah itu saksi SUHARTONO menelpon terdakwa 1 dan mengatakan "Apa Maksud dari Surat ini", dan dijawab terdakwa 1 bahwa ia tidak mengetahui apabila tujuan surat tersebut adalah saksi SUHARTONO, kemudian Saksi SUHARTONO menanyakan kepada terdakwa 1, "Jadi Maksudnya gimana ini?" dan dijawab bahwa terdakwa 1 akan menemui saksi di Kantor. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 mendatangi saksi SUHARTONO di kantor dan mengatakan bahwa surat tersebut belum dikirim ke kejaksaan, apabila surat tersebut tidak ingin dikirim ke kejaksaan, maka saksi SUHARTONO harus memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa. Kemudian karena saksi SUHARTONO merasa takut akan ancaman terdakwa 1 yang akan memberitakan hal-hal yang tidak benar lalu pada Hari Jumat, Tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi SUHARTONO menelpon terdakwa 1 meminta agar ia datang kekantor saksi. Lalu sekira pukul 10.30 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi mengatakan apabila surat tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka saksi SUHARTONO harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk terdakwa 1 dan rekan-rekannya namun Saksi SUHARTONO tidak menyanggupinya karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu terdakwa 1 meninggalkan kantor saksi SUHARTONO dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3. Sekira pukul 10.45. WIB terdakwa 1 kembali menelpon Saksi SUHARTONO dan saksi SUHARTONO menyanggupi untuk memberikan uang untuk para terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak tunai karena uang Saksi tidak cukup. Lalu pada pukul 11.00 WIB terdakwa 1 menyuruh terdakwa 3 mendatangi kantor saksi untuk memita uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mau memberikannya kepada terdakwa 3. Lalu Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa 1 datang kekantor saksi namun terdakwa 1 tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). kemudian Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa 1 kembali menelpon saksi SUHARTONO menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa 2 mendatangi kediaman saksi SUHARTONO atas perintah terdakwa 1 untuk mengambil uang. Karena saksi SUHARTONO merasa tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam amplop yang bertuliskan DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT kepada terdakwa 2.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SUHARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa 1 ROPDA WITA Binti SUPARDIN, bersama-sama dengan terdakwa 2 INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan terdakwa 3 MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12:00 WIB atau setidaknya masih masuk dalam bulan Maret 2018 bertempat di Kelurahan Way Mengaku Kecamatan balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB terdakwa 1 menelpon Saksi SUHARTONO dan mengatakan ingin bertemu, namun Saksi SUHARTONO sedang melaksanakan penyuluhan kepada kelompok tani di Kecamatan Sumber Jaya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa 1 kembali menelpon saksi SUHARTONO mengatakan ingin bertemu dan dijawab oleh Saksi apabila ingin bertemu pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 di Kantor. Kemudian, pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 3 datang menemui saksi SUHARTONO di Kantor dan langsung menuju keruangan saksi. Lalu terdakwa 1 menanyakan kepada Saksi SUHARTONO tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau, bahwa pekerjaan tersebut tidak ada didaftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada yang bolong. Namun Saksi SUHARTONO menjawab hal tersebut sudah ada di Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pemkab Lambar dan sudah ada di Pengumuman lelang, selanjutnya Saksi SUHARTONO menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut sejak awal sudah ada perencanaan menggunakan konsultan serta telah sesuai dengan teknis. Terkait dengan kondisi jalan ada yang bolong, hal tersebut masih dalam waktu pemeliharaan. Selajutnya terdakwa 1 mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau, karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat, dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal. Selanjutnya terdakwa 1 mengatakan kepada saksi SUHARTONO bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Memuatnya di Berita Koran serta mengatakan kepada saksi SUHARTONO bahwa besok akan kembali lagi membawa foto-foto. Lalu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa 2 datang memberikan surat berupa tembusan pengaduan kepada Kejasaan Negeri Lampung Barat nomor 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU / Pengaduan / I/2018, tanggal 06 Maret 2018 yang sebelumnya telah dibuat pada malam hari bersama-sama oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah itu saksi SUHARTONO menelpon terdakwa 1 dan mengatakan "Apa Maksud dari Surat ini", dan dijawab terdakwa 1 bahwa ia tidak mengetahui apabila tujuan surat tersebut adalah saksi SUHARTONO, kemudian Saksi SUHARTONO menanyakan kepada terdakwa 1, "Jadi Maksudnya gimana ini?" dan dijawab bahwa terdakwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 akan menemui saksi di Kantor. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 mendatangi saksi SUHARTONO di kantor dan mengatakan bahwa surat tersebut belum dikirim ke Kejaksaan, apabila surat tersebut tidak ingin dikirim ke Kejaksaan, maka saksi SUHARTONO harus memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa. Kemudian karena saksi SUHARTONO merasa takut akan ancaman terdakwa 1 yang akan memberitakan hal-hal yang tidak benar lalu pada Hari Jumat, Tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi SUHARTONO menelpon terdakwa 1 meminta agar ia datang ke kantor saksi. Lalu sekira pukul 10.30 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi mengatakan apabila surat tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka saksi SUHARTONO harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk terdakwa 1 dan rekan-rekannya namun Saksi SUHARTONO tidak menyanggupinya karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu terdakwa 1 meninggalkan kantor saksi SUHARTONO dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3. Sekira pukul 10.45. WIB terdakwa 1 kembali menelpon Saksi SUHARTONO dan saksi SUHARTONO menyanggupi untuk memberikan uang untuk para terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak tunai karena uang Saksi tidak cukup. Lalu pada pukul 11.00 WIB terdakwa 1 menyuruh terdakwa 3 mendatangi kantor saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mau memberikannya kepada terdakwa 3. Lalu Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi namun terdakwa 1 tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). kemudian Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa 1 kembali menelpon saksi SUHARTONO menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa 2 mendatangi kediaman saksi SUHARTONO atas perintah terdakwa 1 untuk mengambil uang. Karena saksi SUHARTONO merasa tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam amplop yang bertuliskan DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT kepada terdakwa 2.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SUHARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. SUHARTONO, M. P Bin MANIDJAN HADI PRANOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB di Kelurahan Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB terdakwa ROPDA menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi ingin bertemu, namun saksi pada saat itu sedang melaksanakan penyuluhan kepada kelompok tani di kec. Sumber Jaya. Selanjutnya saksi mengatakan nanti akan menghubungi kembali. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ROPDA kembali menelpon saksi dan mengatakan ingin bertemu dengan saksi, dan saksi mengatakan bahwa saksi masih lelah, apabila ingin bertemu pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 di kantor saja. Karena saksi baru kembali dari sumber jaya;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB terdakwa ROPDA bersama dengan terdakwa MAKMUR datang menemui saksi di kantor dan langsung menuju keruangan saksi. Pada saat itu terdakwa ROPDA menanyakan kepada saksi tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di kecamatan sukau, bahwa pekerjaan tersebut tidak ada di daftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada di Rencana Umum pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pemkab Lambar dan sudah ada di pengumuman lelang, selanjutnya saksi menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut sejak awal sudah ada perencanaan menggunakan konsultan serta telah sesuai dengan teknis. Terkait dengan kondisi jalan ada yang bolong, hal tersebut masih dalam waktu pemeliharaan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ROPDA juga mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di kecamatan sukau, karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat, dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal. Selanjutnya

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROPDA mengatakan kepada saksi bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita koran serta mengatakan kepada saksi bahwa besok akan kembali lagi membawa foto-foto;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 08.30 WIB, datang seseorang yang tidak saksi kenal memberikan surat berupa tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU/Pengaduan/II/2018, tanggal 06 Maret 2018. Setelah menerima surat tersebut saksi menelpon terdakwa ROPDA dan mengatakan, "Apa maksud dari surat ini", kemudian terdakwa ROPDA mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak mengetahui bahwa tujuan surat tersebut adalah saksi. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa ROPDA "jadi maksudnya gimana ini?" dan dijawabnya bahwa ia akan menemui saksi di kantor. Kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa ROPDA mendatangi saksi di kantor dan mengatakan bahwa surat tersebut belum dikirim ke kejaksaan, apabila tidak ingin surat itu dikirim, maka terdakwa ROPDA meminta untuk memberikan dana kepada ia dan rekan-rekannya;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi menelpon terdakwa ROPDA meminta terdakwa ROPDA datang ke kantor saksi karena saksi merasa takut akan ancamannya memberitakan hal-hal yang tidak benar, kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa Ropda Wita datang ia mengatakan apabila surat tersebut tidak disampaikan dan tidak dimuat dalam media koran, maka saksi harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000, yaitu untuk terdakwa Ropdawita dan 3 (tiga) orang lainnya. Dan saksi tidak menyanggupinya karena saksi tidak memiliki uang sebanyak itu namun terdakwa Ropda wita tetap pada permintaanya tersebut. Setelah itu terdakwa Ropda Wita meninggalkan kantor saksi dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan rekan-rekannya. Sekira jam 10.45. WIB terdakwa Ropdawita kembali menelpon saksi dan mengatakan bahwa akan bertemu kembali dan saksi menyanggupi untuk memberikan Rp. 8.000.000,- namun tidak tunai karena uang saksi tidak cukup. pada pukul 11.00 WIB terdakwa MAKMUR atas perintah terdakwa ROPDA WITA mendatangi saksi di kantor untuk memita uang sebesar Rp. 8.000.000, tersebut, namun saksi tidak mau memberikannya kepada terdakwa Makmur. Saksi meminta agar terdakwa Ropda Wita langsung yang menemui saksi. Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa Ropda Wita

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



datang ke kantor saksi namun terdakwa Ropda Wita pun tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000. Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa Ropda Wita kembali menelpon saksi dan mengatakan tidak masalah uangnya belum cukup Rp. 8.000.000, dan menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu dan menanyakan keberadaan saksi, karena pada saat itu saksi akan melaksanakan shalat jumat, kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa Ropda Wita, terdakwa Indra Gunawan, terdakwa Makmur Hidayat datang ke kediaman saksi, namun menemui saksi hanya terdakwa Indra Gunawan atas perintah terdakwa Ropda Wita untuk mengambil uang dari saksi. Karena merasa tertekan dan saksi tidak mau diberitakan dikoran dengan berita yang tidak benar maka saksi menyanggupi untuk memberikan uang Rp. 8.000.000, namun tidak langsung penuh, saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam amplop yang bertuliskan DINAS PERKEBUNAN DAN PE'ERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT. Uang didalam amplop tersebutlah yang diterima oleh terdakwa Indra Gunawan atas perintah terdakwa Ropda Wita yang datang bersama dengan terdakwa Makmur Hidayat tersebut;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi awal sehingga saksi memberikan uang dikarenakan menakuti saksi dengan mengatakan bahwa pekerjaan saksi tidak benar, kemudian membuat surat kepada Kejaksaan yang ditembuskan kepada saksi dengan isi bahwa pekerjaan saksi tersebut tidak sesuai. Dan selanjutnya mengancam akan memberitakan dikoran apabila tidak ada penyelesaian. Dari situlah terdakwa Ropda Wita meminta penyelesaian kepada saksi dengan cara saksi harus memberikan uang dengan jumlah Rp. 8.000.000; untuk 4 (empat) orang. Yaitu Sdri. Ropda Wita dan rekan-rekannya;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian oleh para Terdakwa dan saksi di muka persidangan yang dituangkan dalam surat perdamaian bermaterai tanggal 26 Juni 2018 ditandatangani oleh para terdakwa, saksi, dan para saksi dalam surat perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar semua;

2. **CHUSAIN PRAYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB saksi melihat terdakwa Ropda Wita datang kekantor saksi untuk menemui Saksi Ir. Suhartono, M.P, namun perbincangan dilakukan didalam Ruangan Kepala Bidang. Tetapi pada saat itu saksi mendengar dari ruang sebelah bahwa membicarakan tentang program pembuatan jalan dan penanaman tembakau;
- Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2018 saksi mengetahui ada seseorang yang mengantarkan surat kepada Kepala Bidang (Saksi. Ir. Suhartono, M.P) yang menurut cerita kepala bidang surat tersebut adalah surat pengaduan tentang hal yang tidak benar;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB terdakwa Ropda Wita datang kembali kekantor saksi untuk menemui kepala Bidang (Saksi. Ir. Suhartono, M.P) namun perbincangan dilakukan didalam ruang kbid setelah itu saksi melihat kepala bidang (Saksi Ir. Suhartono, M.P) gelisah dan merasa takut;
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB datang kembali seseorang yang juga wartawan menemui Kepala Bidang (Saksi Ir. Suhartono, M.P) dan disusul oleh terdakwa Ropda Wita, kemudian saksi melihat Saksi Ir. Suhartono, M.P makin gelisah. Sekira pukul 11.45 WIB Saksi Ir. Suhartono, M.P meninggalkan kantor karena akan shalat jumat;
- Bahwa benar saksi melihat pada saat mereka datang kekantor, dan saksi mendengar yang diperbincangkan, namun dari ruang sebelah tidak begitu jelas. Yang saksi dengar hanya membicarakan tentang program pembangunan jalan dan program penanaman tembakau, dan setelah mereka pergi saksi melihat kepala bidang gelisah dan merasa ketakutan. Setelah itu saksi mengetahui bahwa kepala bidang telah diancam dan dimintai uang;
- Bahwa benar saksi mngetahui terdakwa Ropda Wita berbicara langsung dengan saksi Ir. Suhartono, M.P, namun saksi tidak mengetahui secara pasti, namun sepengetahuan saksi, saksi Ir. Suhartono, M.P diancam akan diberitakan dikoran. Dan apabila ingin tidak diberitakan Saksi Ir. Suhartono, M.P harus memberikan uang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui setelah kejadian bahwa Saksi Ir. Suhartono, M.P diminta uang Rp. 8.000.000,oleh terdakwa Ropda Wita, namun saksi tidak melihat, karena setelah terjadi saksi baru mengetahui bahwa saksi Ir. Suhartono, M.P didatangi dirumah oleh terdakwa Ropda Wita dan rekannya tersebut;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi Ir. Suhartono, M.P. adalah kerugian materi sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik pribadi Saksi Ir. Suhartono, M.P;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar semua;

3. ERMA YULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana "pemerasan" pada hari jumat Tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB di Kelurahan Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Ir. Suhartono, M.P, yaitu Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi penangkapan yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa Ropda Wita, terdakwa Indra Gunawan, terdakwa Makmur Hidayat, namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 08.30 wib datang 2 (dua) orang yang satu laki laki dan yang satu perempuan, namun saksi tidak mengenalnya akan tetapi saksi megetahui ke 2 (dua) orang tersebut adalah Wartawan dan LSM, tujuan mereka datang ke Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan adalah mengirim Surat Tembusan Pengaduan Kepada Kejaksaan negeri Lampung Barat nomor : 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU/ Pengaduan / I / 2018, tanggal 06 Maret 2018;
- Bahwa benar pada pagi hari jumat tanggal 09 Maret 2018 jam 08.00 wib Saksi Suhartono memanggil saksi dan Saksi Chusain dan menceritakan bahwa Saksi Suhartono sedang tidak enak badan, tidak enak makan dikarenakan ada masalah, yang masalah tersebut dikarenakan Surat Tembusan Pengaduan Kepada Kejaksaan negeri Lampung Barat nomor . 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU/ Pengaduan / I / 2018, tanggal 06 Maret 2018 yang surat tersebut dikirim oleh terdakwa Ropda Wita dan rekannya dan terdakwa Ropda Wita pun sering menelfon Saksi Suhartono, namun Saksi Suhartono tidak menceritakan kepada saksi masalah yang dialami tersebut. pada sore hari saksi mendapat kabar dari saksi Suhartono bahwa terdakwa Ropda Wita dan rekannya tertangkap karena melakukan "pemerasan" terhadap saksi Suhartono dan besaran uang yang diambil

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Suhartono sebesar Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi pernah melihat rekan terdakwa Ropda wita datang ke Kantor pada tanggal 06 maret 2018. Untuk masalah percakapan mereka saksi tidak mendengar;

- Bahwa benat sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa besaran uang yang diminta, untuk besaran yang diterima oleh terdakwa Ropdawita dan rekan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hal tersebut saksi ketahui setelah terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi adalah benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ROPDA WITA Binti SUPARDIN

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak pidana Pemerasan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana "pemerasan" bersama terdakwa Indra Gunawan, terdakwa Makmur Hidayat pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

- Bahwa dasar terdakwa bekerja di media handal lampung adalah memiliki Id Card Pers Handal Lampung serta Surat Perintah Tugas Redaksi Handal Lampung nomor : 151 / PU/ PR /ST/ HR/ XIII /2015;

- Bahwa terdakwa menerangkan benar tujuan terdakwa dan rekan nya datang menemui Saksi Suhartono (Kabid Pekebunan dan Peternakan) di Jl. Sukamakmur II Rt/Rw: 01/06 Kelurahan Way Mengaku Kab. Lampung Barat untuk mengambil uang dari Saksi Suhartono;

- Bahwa terdakwa bersama 2 rekan nya yaitu Sdr. Indra Gunawan (rekan tersangka yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat TEKAD), dan Sdr. Makmur Hidayat (rekan tersangka rekan tersangka yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Daerah (LSMTEKAD);

- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang ada pada terdakwa dan rekan (yang sudah diterima) sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa Indra Gunawan dan terdakwa Makmur Hidayat meminta uang senilai Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) kepada Saksi Suhartono adalah untuk dana Operasional;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 terdakwa menghubungi Saksi Suhartono untuk konfirmasi dan ingin bertemu dikarenakan adanya masalah / kejanggalan dalam hal Program Peningkatan fasilitas tembakau yang didalamnya ada pembuatan jalan serta penanaman tembakau, namun pada saat itu Saksi Suhartono belum dapat ditemui dikarenakan ada pekerjaan diluar dan Saksi Suhartono menyuruh terdakwa datang pada hari senin, kemudian pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang bersama terdakwa Makmur Hidayat untuk menemui Saksi Suhartono untuk mengkonfirmasi dan klarifikasi adanya masalah / kejanggalan dalam hal Program Peningkatan fasilitas tembakau yang didalamnya ada pembuatan jalan serta penanaman tembakau, pada intinya kesalahan teisebut akan kami tindak lanjuti dan diberitakan dimedia masa dikarenakan ada indikasi Korupsi, Saksi Suhartono menjawab "yasudah gpp siiahkan", kemudian terdakwa menjawab "Yasudah terimakasih atas jawabannya" setelah itu terdakwa dan terdakwa Makmur Hidayat pulang kerumah terdakwa, pada malam hari terdakwa, terdakwa Indra Gunawan dan terdakwa Makmur Hidayat membuat Surat Laporan Pengaduan ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018 terdakwa menyuruh terdakwa Indra mendatangi kantor Saksi Suhartono (Kabid Pekebunan dan Peternakan) dan bertemu dengan Saksi Suhartono untuk menyampaikan sebuah tembusan Surat laporan Indikasi Korupsi yang mana surat tersebut surat pengaduan kepada pihak Kejaksaan negeri Lampung Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 10.00 wib terdakwa dihubungi Saksi Suhartono, lanya menanyakan sejauh manakah Surat Laporan Indikasi Korupsi yang terdakwa buat, kemudian terdakwa berkata "yasudah gpp tersangka bantu, akan tetapi kami team sebanyak 4 (empat) orang masing masing orang senilai Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) jadi total semuanya untuk 4 (empat) orang senilai Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah), akan tetapi Saksi Suhartono sempat menolak dan belum dapat memberikan uang senilai Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah) karna saat ini Saksi Suhartono tidak memiliki uang sebesar tersebut Saksi Suhartono hanya dapat memberikan uang separuhnya dari Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib terdakwa koordinasi dengan terdakwa Makmur Hidayat untuk kembali menelfon Saksi Suhartono bahwa kami sudah berkoordinasi dan kami siap membantu Saksi Suhartono kemudian Saksi Suhartono menyanggupi permintaan kami namun hanya saat ini baru bisa memberikan separuhnya dari uang senilai Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) dan berkata "tapi tolong sisanya jangan didesak dan jangan dipermasalahkan lagi";
- Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut terdakwa bersama Sdr. Indra Gunawan dan Sdr. Makmur Hidayat datang menemui Sdr. Suhartono ke kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, sesampainya disana tersangka menyuruh Sdr. Makmur Hidayat untuk menemui Sdr. Suhartono namun suhartono tidak mau memberikan uang selain kepada tersangka, Sdr. Suhartono menelfon tersangka menyuruh tersangka datang kerumah, tersangka menyuruh Sdr. Indra Gunawan yang menemui Sdr. Suhartono didalam rumah untuk mengambil uang senilai Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, tidak lama dari itu kami diamankan oleh Team saber Pungli Lampung Barat;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat Surat Laporan / Pengaduan ke Kejaksaan Lampung Barat adalah untuk melaporkan masalah indikasi korupsi dari dalam hal Program Peningkatan fasilitasi tembakau yang didalamnya ada pembuatan jalan serta penanaman tembakau;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat melaukan "pemerasan" tersangka mengatakan bahwa dari Program Peningkatan Fasilitasi Tembakau yang didalamnya ada peningkatan jalan Produksi dan penanaman tembakau ada penemuan kami yang tidak sesuai dengan mutu kualitas jalan yang sudah dibangun dan dalam penanaman tembakau terjadi kegagalan yang merugikan masyarakat, dari penemuan tersebut akan kami kirim surat Laporan Indikasi Korupsi ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
- Bahwa tujuan terdakwa meminta uang tersebut adalah keuntungan yang tersangka gunakan untuk kehidupan sehari hari;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dari permasalahan dan ada upaya penyelesaian dengan saksi SUhartono, terdakwa mematok besaran uang senilai Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi Suhartono belum dapat menyanggupi uang tersebut dan memberikan sebagiannya dahulu yaitu senilai Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dasar terdakwa melakukan teguran / mmpermasalahkan suatu pekerjaan yang mana ada indikasi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, terdakwa mengedepankan Anggota Wartawan Handal Lampung yang mana pekerjaan terdakwa adalah kontrol sosial, itulah dasar terdakwa sehingga terdakwa menemui saksi Suhartono (Kabid Pekebunan dan Peternakan) tersebut yang membidangi Program tersebut;

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa meminta uang tersebut tidak dibenarkan dengan obyek Program Peningkatan Fasilitas Tembakau yang didalamnya ada peningkatan jalan Produksi dan penanaman tembakau yang mana apabila ada kesalahan/ kejanggalan;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa peran masing masing dari para terdakwa adalah terdakwa sebagai Koordinator, sedangkan terdakwa Indra Gunawan dan terdakwa Makmur Hidayat sebagai Team Investigasi;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 50.000, (lima puluh ribu) sebanyak 50 lima puluh lembar.
- 1 (satu) buah amplop yang berisikan Surat Pengaduan Aliansi Lambar Bersatu dengan Nomor : 01 / ALIANSI LAMBAR BERSATU / Pengaduan 2018, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lembaga swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Makmur Hidayat. d. 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lembaga swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Indra Gunawan. e. 1 (satu) buah Id card PERS (Wartawan Handal Lampung) a.n. Robda Wita. f. 1 (satu) buah Surat Tugas LSM TEKAD Nomor : 004/ LSMTEKADRI / XII / 2017 an Makmur Hidayat. g. 1 (satu) buah Surat Tugas LSM TEKAD Nomor : 004/ LSMTEKADRI / XII / 2017 a.n Indra Gunawan. h. 1 (satu) buah Surat Tugas Handal Lampung Nomor : 151 / PU-PR / ST/ HI / XIII / 2015 an Robda Wita.

- Bahwa barang barang tersebut yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana "pemerasan" dan barang hasil dari dugaan tindak pidana tersebut;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian oleh para Terdakwa dan saksi di muka persidangan yang dituangkan dalam surat perdamaian bermaterai tanggal 26 Juni 2018 ditandatangani oleh para terdakwa, saksi, dan para saksi dalam surat perdamaian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II INDRA GUNAWAN Bin ROKZI

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui memang melakukan tindak pidana "pemerasan" bersama terdakwa Ropda Wati dan terdakwa Makmur Hidayat pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat TEKAD), dan Sdr. Makmur Hidayat (rekan tersangka rekan tersangka yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Daerah (LSM-TEKAD);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa berupa 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000 (hna puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.500.000, beserta 1 amplop yang bertuliskan pemerintah kabupaten Lampung Barat Dinas Perkebunan Dan Peternakan, adalah barang bukti yang pada terdakwa pada saat di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian uang tersebut berada di saku kantong celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.500.000; beserta 1 amplop yang bertuliskan pemerintah kabupaten Lampung Barat Dinas Perkebunan Dan Peternakan adalah uang dan amplop yang tersangka terima dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa mengetahui jika ia adalah seorang KABID di dinas perkebunan dan peternakan Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa setelah dipertemukan di persidangan kepada laki-laki yang memberikan 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.500.000; beserta 1 amplop yang bertuliskan pemerintah kabupaten Lampung Barat Dinas Perkebunan Dan Peternakan tersebut terdakwa masih mengenalinya dan adalah saksi suhaetono;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sendiri yang menerima 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.500.000; beserta 1 amplop yang bertuliskan pemerintah kabupaten Lampung Barat Dinas Perkebunan Dan Peternakan dari saksi Suhartono;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.500.000, beserta 1 amplop yang bertuliskan pemerintah kabupaten Lampung Barat Dinas Perkebunan Dan Peternakan dari saksi Suhartono selaku kabit di Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten lampung Barat tersebut di saksi suhartono tersebut yang berada di daerah

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serdang kelurahan way mengaku kecamatan balik bukit Kab. Lampung Barat sekira jam 11.30 Wib;

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa yang mengambil lalu menerima amplop bertuliskan pemerintah kabupaten Lampung Barat dinas perkebunan dan peternakan yang didalam nya berisi 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 2.500.000; tersebut, saat itu rekan terdakwa yakni terdakwa ROPDA WITA dan terdakwa MAKMUR HIDAYAT menunggu di luar rumah;

- Bahwa terdakwa saat menuju ke saksi Suhartono yang memberikan;

- Bahwa amplop berisi uang tersebut, terdakwa bersama sama dengan terdakwa ROPDA WITA dan terdakwa MAKMUR HIODAYAT;

- Bahwa terdakwa dan lekan iekan membuat surat laporan tersebut memang rencananya akan para terdakwa laporkan ke kejaksaan negeri lampung barat, namun belum dilaporkan karena kabid dari dinas perkebunan dan peternakan meminta untuk jangan meneruskan laporan tel sebut;

- Bahwa terdakwa Jelaskan setelah surat laporan tersebut di berikan kepada pihak dinas peikebunan dan peternakan yang berhubungan dengan yang beihubungan dengan pihak dari dinas adalah terdakwa ROPDA WITA dan terdakwa MAKMUR HIDAYAT, dan pada hari jumat tanggal 09 maret 2018 terdakwa baru di belitahu jika terdakwa ROPDA WITA dan terdakwa MAKMUR HIDAYAT meminta sejumlah imbalan berupa uang agar laporan tersebut tidak di teruskan namun untuk nominal uang yang diminta dan di sepakati terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa menjelaskan apabila terdakwa dan rekan mendapatkan uang, maka uang tersebut akan dibagi;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia disuruh oleh terdakwa ROPDA WITA, terdakwa ROPDA WITA menemui laki-laki tersebut dan ia menyuruh terdakwa mengatakan kapada laki-laki tersebut jika tersangka teman nya wita;

- Bahwa saat terdakwa menemui laki-laki tersebut, laki-laki tersebut bertanya "kamu siapa" lalu terdakwa jawab " saya indra teman nya wita", kemudian laki laki tersebut bertanya "mau langsung aja apa", terdakwa jawab "ia mau langsung", lalu laki-laki tersebut memberikan sebuah amplop bertuliskan pemerintah kabupaten Lampung Barat dinas perkebunan dan peternakan, dan ia berkata " samapaikan kepada WITA, baru ini dulu" setelah itu terdakwa langsung kembali ke menemui terdakwa Wita dan terdakwa Makmur, kemudian amplop tersebut

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan kepada terdakwa WITA, lalu di buka oleh terdakwa WITA yang ternyata berisi uang, lalu uang dan amplop berisikan uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan langsung tersangka tarok di saku kantong celana terdakwa;

- Bahwa saat bersama-sama terdakwa. ROPDA WITA, dan terdakwa MAKMUR HIDAYAT dengan mengatas namakan "aliansi lambai bersatu membuat surat laporan indikasi korupsi tentang temuan kami di dalam program peningkatan fasilitasi tembakau di dinas perkebunan dan peternakan kabupaten lampung Barat, dan surat laporan tersebut rencananya akan paraterdakwa kirimkan ke kelaksaan negeri lampung barat. Dan di dalam surat tersebut terdakwa beserta terdakwa ROPDA WITA dan terdakwa MAKMUR HIDAYAT membubuhkan tanda tangan, saat surat tersebut sudah iadi, pada hari rabu tanggal 07 Maret 2018 terdakwa mendatangi kantor dinas peikebunan dan peternakan Kabupaten Lampung Barat, sedangkan terdakwa ROPDA WITA dan terdakwa MAKMUR HIDAYAT menunggu di tempat lain di seputaran pemda. Setelah itu kabit dari dinas perkebunan dan peternakan tersebut menghubungi terdakwa ROPDA WITA dan meminta agar laporan tersebut tidak di lanjutkan, selanjutnya setahu terdakwa yang berhubungan melalui media handphone dengan kabit tersebut adalah terdakwa ROPDA WITA dan Sdr. MAKMUR. Dan pada han Jumat tanggal 09 maret 2018 sekira jam 10.00 WIB , saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ROPDA WITA dan Sdr. MAKMUR di seputaran pemda, terdakwa di beritahu jika sebelum nya terdakwa. ROPDA WITA telah berhubungan dengan Kabit dari dinas perkebunan dan peternakan, dan terdakwa ROPDA WITA mengatakan jika kabit terbut mau bantu kita namun laporan tersebut jangan di terusin, lalu terdakwa jawab" yaudah kalo dia mau bantu, ya kita bantu", lalu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ROPDA WITA dan terdakwa MAKMUR HIDAYAT langsung menemui laki laki tersebut. Lalu saat sampai didinas perkebunan dan peternakan, terdakwa MAKMUR masuk ke dalam kantor untuk menemui kabit tersebut, namun tidak beberapa lama terdakwa MAKMUR menelpon terdakwa. ROPDA WITA mengatakan jika kabit tersebut maunya bertemu dengan terdakwa. ROPDA WITA, lalu terdakwa ROPDA WITA juga masuk ke dalam kantor dinas perkebunan dan peternakan, setelah sekira 5 menit, terdakwa.ROPDA WITA keluar dari dalam kantor lalau di susul oleh terdakwa MAKMUR HIDAYAT. Lalu mereka

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



menerangkan jika kabid tersebut mau nya urusan tersebut diselesaikan dengan terdakwa ROPDA WITA, namun terdakwa ROPDA WITA mengatakan jika ia tidak berani menerima uang dari kabid tersebut. Setelah itu sekira jam 11.00 WIB, terdakwa ROPDA WITA kembali berhubungan dengan kabid tersebut, dan dari keterangan terdakwa ROPDA WITA, kabid tersebut berada di rumahnya dan meminta para terdakwa mengambil uang tersebut di rumahnya dan yang mengambil boleh siapa saja, setelah itu terdakwa dan terdakwa ROPDA WITA,serta terdakwa MAKMUR HIDAYAT menuju rumah kabid tersebut, selanjut nya terdakwa yang turun dan mengambil amplop yang berisi uang tersebut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 50.000, (lima puluh ribu) sebanyak 50 lima puluh lembar.
- 1 (satu) buah amplop yang berisikan Surat Pengaduan Aliansi Lambar Bersatu dengan Nomor : 01 / ALIANSI LAMBAR BERSATU / Pengaduan 2018, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lembaga swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Makmur Hidayat. d. 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lembaga swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Indra Gunawan. e. 1 (satu) buah Id card PERS (Wartawan Handal Lampung) a.n. Robda Wita. f. 1 (satu) buah Surat Tugas LSM TEKAD Nomor : 004/ LSMTEKADRI / XII / 2017 an Makmur Hidayat. 9. 1 (satu) buah Surat Tugas LSM TEKAD Nomor : 004/ LSMTEKADRI / XII / 2017 a.n Indra Gunawan. h. 1 (satu) buah Surat Tugas Handal Lampung Nomor : 151 / PU-PR / ST/ HI / XIII / 2015 an Robda Wita.

- Bahwa barang barang tersebut yang terdakwa gunakan pada saat melakukan Jgaan tindak pidana “pemerasan” dan barang hasil dari dugaan tindak fana tersebut;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian oleh para Terdakwa dan saksi di muka persidangan yang dituangkan dalam surat perdamaian bermaterai tanggal 26 Juni 2018 ditandatangani oleh para terdakwa, saksi, dan para saksi dalam surat perdamaian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui memang melakukan tindak pidana “pemerasan” bersama terdakwa Ropda Wati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Indra Gunawan Hidayat pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

- Bahwa dasar terdakwa adalah terdakwa memiliki 1 Dcard Pers LSM TEKAD A.n MR. HIDAYAT serta Surat Tugas DPP LSM-TEKAD RI nomor : 004/LSMTEKADRI/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

- Bahwa terdakwa menerangkan benar tujuan terdakwa dan rekan nya datang menemui saksi Suhartono (Kabid Pekebunan dan Peternakan) di Jl. Sukamakmur II Rt/Rw : 01/06 Kelurahan Way Mengaku Kab. Lampung Barat untuk mengambil uang dari saksi Suhartono;

- Bahwa benar terdakwa bersama 2 rekan nya yaitu saksi Indra Gunawan (rekan terdakwa yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat TEKAD), dan terdakwa Ropda Wita;

- Bahwa dapat dijelaskan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima saat itu karena terdakwa sebagai supir dan tidak ada obrolan tentang uang yang sudah didapat;

- Bahwa tujuan terdakwa terdakwa Indra Gunawan dan terdakwa Ropda Wita meminta uang senilai Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) kepada saksi Suhartono adalah untuk dana Operasional;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 02 Maret 2018 terdakwa dan terdakwa ROPDA WITA ke kantor Dinas Perkebunan untuk melakukan konfirmasi atas dugaan korupsi program penanaman tembakau dan jalan produksi, disana kami konfirmasi masalah tersebut dengan saksi SUHARTONO, disana kami meminta jawaban untuk keseimbangan berita, kemudian dijawab oleh saksi SUHARTONO agar bersabar ia konfirmasi terlebih dahulu dengan Kadis, pada malam harinya terdakwa dan terdakwa ROPDA WITA, terdakwa INDRA GUNAWAN membuat surat pengaduan dan surat pernyataan yang kami tandatangani dan bermaterai 6.000;

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 terdakwa INDRA GUNAWAN, Sdr. ROPDA WITA mendatangi kantor saksi SUHARTONO (Kabid Pekebunan dan Peternakan) menemui saksi Suhartono untuk menyampaikan sebuah tembusan Surat yang kami buat berkaitan dengan Indikasi Korupsi yang mana surat tersebut berisi surat pengaduan kepada pihak Kejaksaan Negeri Lampung Barat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 10.00 wib terdakwa sedang ngopi di kantin DISDUKCAPIL bersama terdakwa INDRA GUNAWAN, kemudian terdakwa ROPDA WITA datang menghampiri lalu menceritakan bahwa saksi SUHARTONO akan membantu sebesar Rp.8.000.000 (delapan Juta rupiah) akan tetapi

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



terdakwa ROPDA WITA mengatakan dia berkoordinasi terlebih dahulu dengan kawan kawan, kemudian terdakwa ROPDA WITA mengatakan “jadi gimana?” terdakwa jawab “yasudah gimana bagusnya”, kemudian terdakwa ROPDA WITA menelpon saksi SUHARTONO, lalu kami bertiga menuju kantor Dinas Perkebunan, saat itu terdakwa dan terdakwa ROPDA WITA yang turun dari mobil sedangkan terdakwa INDRA GUNAWAN tetap dimobil, didalam ruangan saksi SUHARTONO mengatakan hanya menyanggupi sebagian dari Rp.8.000.000,-, akan tetapi saat itu tidak jadi karena terdakwa ROPDA WITA tidak mau dengan alasan sensitif kalo masalah uang. Setelah ada kesepakatan untuk bertemu,kami langsung menuju rumah dan menemui saksi SUHARTONO, sesampainya terdakwa INDRA GUNAWAN mengambil sejumlah uang yang diberikan saksi SUHARTONO sedangkan tersangka dan terdakwa ROPDA WITA tetap berada dimobil, tidak lama dari itu kami diamankan oleh Team saber Pungli Polres Lampung Barat;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi SUHARTONO pada saat konfirmasi pada tanggal 2 Maret 2018 disana terdakwa mengatakan bahwa mengatakan bahwa dari Program Peningkatan Fasilitas Tembakau yang didalamnya ada peningkatan jalan Produksi dan penanaman tembakau ada penemuan kami yang tidak sesuai dengan mutu kualitas jalan yang sudah dibangun dan dalam penanaman tembakau terjadi kegagalan yang merugikan negara dan mengarah ke korupsi, dari penemuan tersebut akan kami kirim surat Laporan Indikasi Korupsi ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan para terdakwa meminta uang tersebut adalah operasional dan keuntungan yang saya gunakan untuk kehidupan sehari hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta besaran uang senilai Rp; 8.000.000,= (delapan juta rupiah) tersebut, akan tetapi terdakwa mengetahui hal tersebut dari terdakwa ROPDA WITA;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dasar terdakwa melakukan teguran / mmpersalahkan suatu pekerjaan yang mana ada indikasi korupsi terdakwa mengedepankan LSM TEKAD yang mana pekerjaan terdakwa adalah kontrol sosial, itulah dasar terdakwa sehingga terdakwa menemui saksi Suhartono (Kabid Pekebunan dan Peternakan) tersebut yang membidangi Program tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa meminta uang tersebut tidak dibenarkan dengan obyek Program Peningkatan Fasilitas Tembakau

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya ada peningkatan jalan Produksi dan penanaman tembakau yang mana apabila ada kesalahan/ kejanggalaan;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa peran masing masing dari para terdakwa adalah terdakwa Ropda Wita sebagai Koordinator, terdakwa Indra Gunawan dan terdakwa sebagai Team Investigasi;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 50.000, (lima puluh ribu) sebanyak 50 lima puluh lembar.
- 1 (satu) buah amplop yang berisikan Surat Pengaduan Aliansi Lambar Bersatu dengan Nomor : 01 / ALIANSI LAMBAR BERSATU / Pengaduan 2018, tanggal 06 Maret 2018.
- 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lembaga swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Makmur Hidayat. d. 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lembaga swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Indra Gunawan. e. 1 (satu) buah Id card PERS (Wartawan Handal Lampung) a.n. Robda Wita. f. 1 (satu) buah Surat Tugas LSM TEKAD Nomor : 004/ LSMTEKADRI / XII / 2017 an Makmur Hidayat. 9. 1 (satu) buah Surat Tugas LSM TEKAD Nomor : 004/ LSMTEKADRI / XII / 2017 a.n Indra Gunawan. h. 1 (satu) buah Surat Tugas Handal Lampung Nomor : 151 / PU-PR / ST/ HI / XIII / 2015 an Robda Wita.

- Bahwa telah dilakukan perdamaian oleh para Terdakwa dan saksi di muka persidangan yang dituangkan dalam surat perdamaian bermaterai tanggal 26 Juni 2018 ditandatangani oleh para terdakwa, saksi, dan para saksi dalam surat perdamaian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 3 (tiga) lembar surat pengaduan kepada kejaksaan negeri Lampung Barat No 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU/ Pengaduan/1/2018, tanggal 06 Maret 2018;
- 1 (satu) buah Id card PERS (wartawan Handal Lampung) A.n. ROPDA WITA;
- 1 (satu) buah surat tugas Handal Lampung Nomor : 151/PU-PR? ST/HI/XIII/2015 a.n. ROPDA WITA;
- 1 (satu) unit handphone price warna hitam orange berikut GSM Simpati;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;
- 1 (satu) buah ID card LSM TEKAD (lembaga swadaya masyarakat TEKAD) a.n INDRA GUNAWAN;
- 1 (satu) buah surat tugas LSM TEKAD Nomor : 004/LSM TEKAD/XII/2017 A.n Indra Gunawan;
- 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih berikut GSM telkomsel dan indosat;
- 1 (satu) buah id card LSM TEKAD (lembaga swadaya TEKAD) a.n MAKMUR HIDAYAT;
- 1 (satu) buah surat tugas LSM TEKAD Nomor : 004/LSMTEKADRI/XII/2017 a.n. Makmur Hidayat;
- 1 (satu) unit handphone samsung type A5 warna hitam berikut GSM;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak pidana Pemerasan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana "pemerasan" bersama terdakwa Indra Gunawan, terdakwa Makmur Hidayat pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.00 WIB di Kel. Way Mengaku Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar, dasar terdakwa bekerja di media handal lampung adalah memiliki Id Card Pers Handal Lampung serta Surat Perintah Tugas Redaksi Handal Lampung nomor : 151 / PU/ PR /ST/ HR/ XIII /2015;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan benar tujuan terdakwa dan rekan nya datang menemui Saksi Suhartono (Kabid Pekebunan dan Peternakan) di Jl. Sukamakmur II Rt/Rw: 01/06 Kelurahan Way Mengaku Kab. Lampung Barat untuk mengambil uang dari Saksi Suhartono;
- Bahwa benar, terdakwa bersama 2 rekan nya yaitu Sdr. Indra Gunawan (rekan tersangka yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat TEKAD), dan Sdr. Makmur Hidayat (rekan tersangka rekan tersangka yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Daerah (LSMTEKAD);
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan uang yang ada pada terdakwa dan rekan (yang sudah diterima) sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tujuan terdakwa bersama terdakwa Indra Gunawan dan terdakwa Makmur Hidayat meminta uang senilai Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) kepada Saksi Suhartono adalah untuk dana Operasional;
- Bahwa benar, pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 terdakwa menghubungi Saksi Suhartono untuk konfirmasi dan ingin bertemu dikarenakan adanya masalah / kejanggalan dalam hal Program Peningkatan fasilitasi tembakau yang didalamnya ada pembuatan jalan serta penanaman tembakau, namun pada saat itu Saksi Suhartono belum dapat ditemui dikarenakan ada pekerjaan diluar dan Saksi Suhartono menyuruh terdakwa datang pada hari senin, kemudian pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang bersama terdakwa Makmur Hidayat untuk menemui Saksi Suhartono untuk mengkonfirmasi dan klarifikasi adanya masalah / kejanggalan dalam hal Program Peningkatan fasilitasi tembakau yang didalamnya ada pembuatan jalan serta penanaman tembakau, pada intinya kesalahan teisebut akan kami tindak lanjuti dan diberitakan dimedia masa dikarenakan ada indikasi Korupsi, Saksi Suhartono menjawab “yasudah gpp siiahkan”, kemudian terdakwa menjawab “Yasudah terimakasih atas jawabannya” setelah itu terdakwa dan terdakwa Makmur Hidayat pulang kerumah terdakwa, pada malam hari terdakwa, terdakwa Indra Gunawan dan terdakwa Makmur Hidayat membuat Surat Laporan Pengaduan ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
- Bahwa benar, pada tanggal 06 Maret 2018 terdakwa menyuruh terdakwa Indra mendatangi kantor Saksi Suhartono (Kabid Pekebunan dan Peternakan) dan bertemu dengan Saksi Suhartono untuk menyampaikan sebuah tembusan Surat laporan Indikasi Korupsi yang mana surat tersebut surat pengaduan kepada pihak Kejaksaan negeri Lampung Barat;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 10.00 wib terdakwa dihubungi Saksi Suhartono, hanya menanyakan sejauh manakah Surat Laporan Indikasi Korupsi yang terdakwa buat, kemudian terdakwa berkata “yasudah gpp tersangka bantu, akan tetapi kami team sebanyak 4 (empat) orang masing masing orang senilai Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah) jadi total semuanya untuk 4 (empat) orang senilai Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah), akan tetapi Saksi Suhartono sempat menolak dan belum dapat memberikan uang senilai Rp. 8.000.000; (delapan juta rupiah) karna saat ini Saksi Suhartono tidak memiliki uang

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar tersebut Saksi Suhartono hanya dapat memberikan uang separuhnya dari Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) tersebut;

- Bahwa benar, sekira pukul 11.00 wib terdakwa koordinasi dengan terdakwa Makmur Hidayat untuk kembali menelfon Saksi Suhartono bahwa kami sudah berkoordinasi dan kami siap membantu Saksi Suhartono kemudian Saksi Suhartono menyanggupi permintaan kami namun hanya saat ini baru bisa memberikan separuhnya dari uang senilai Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) dan berkata "tapi tolong sisanya jangan didesak dan jangan dipermasalahkan lagi";

- Bahwa benar, setelah ada kesepakatan tersebut terdakwa bersama Sdr. Indra Gunawan dan Sdr. Makmur Hidayat datang menemui Sdr. Suhartono ke kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan, sesampainya disana tersangka menyuruh Sdr. Makmur Hidayat untuk menemui Sdr. Suhartono namun Suhartono tidak mau memberikan uang selain kepada tersangka, Sdr. Suhartono menelfon tersangka menyuruh tersangka datang kerumah, tersangka menyuruh Sdr. Indra Gunawan yang menemui Sdr. Suhartono didalam rumah untuk mengambil uang senilai Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, tidak lama dari itu kami diamankan oleh Team saber Pungli Lampung Barat;

- Bahwa benar, tujuan terdakwa membuat Surat Laporan / Pengaduan ke Kejaksaan Lampung Barat adalah untuk melaporkan masalah indikasi korupsi dari dalam hal Program Peningkatan fasilitasi tembakau yang didalamnya ada pembuatan jalan serta penanaman tembakau;

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan pada saat melakukan "pemerasan" tersangka mengatakan bahwa dari Program Peningkatan Fasilitasi Tembakau yang didalamnya ada peningkatan jalan Produksi dan penanaman tembakau ada penemuan kami yang tidak sesuai dengan mutu kualitas jalan yang sudah dibangun dan dalam penanaman tembakau terjadi kegagalan yang merugikan masyarakat, dari penemuan tersebut akan kami kirim surat Laporan Indikasi Korupsi ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat;

- Bahwa benar, tujuan terdakwa meminta uang tersebut adalah keuntungan yang tersangka gunakan untuk kehidupan sehari hari;

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan bahwa dari permasalahan dan ada upaya penyelesaian dengan saksi SUhartono, terdakwa mematok besaran uang senilai Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi Suhartono belum dapat menyanggupi uang tersebut dan memberikan sebagiannya dahulu yaitu senilai Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan bahwa dasar terdakwa melakukan teguran / mmpermasalahkan suatu pekerjaan yang mana ada indikasi korupsi, terdakwa mengedepankan Anggota Wartawan Handal Lampung yang mana pekerjaan terdakwa adalah kontrol sosial, itulah dasar terdakwa sehingga terdakwa menemui saksi Suhartono (Kabid Pekebunan dan Peternakan) tersebut yang membidangi Program tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa menyadari bahwa meminta uang tersebut tidak dibenarkan dengan obyek Program Peningkatan Fasilitas Tembakau yang didalamnya ada peningkatan jalan Produksi dan penanaman tembakau yang mana apabila ada kesalahan/ kejanggalan;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa peran masing masing dari para terdakwa adalah terdakwa sebagai Koordinator, sedangkan terdakwa Indra Gunawan dan terdakwa Makmur Hidayat sebagai Team Investigasi;
- Bahwa benar, terdakwa menjelaskan bahwa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 50.000, (lima puluh ribu) sebanyak 50 lima puluh lembar.
 - 1 (satu) buah amplop yang berisikan Surat Pengaduan Aliansi Lambar Bersatu dengan Nomor : 01 / ALIANSI LAMBAR BERSATU / Pengaduan 2018, tanggal 06 Maret 2018.
 - 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lembaga swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Makmur Hidayat. d. 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lembaga swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Indra Gunawan. e. 1 (satu) buah Id card PERS (Wartawan Handal Lampung) a.n. Robda Wita. f. 1 (satu) buah Surat Tugas LSM TEKAD Nomor : 004/ LSMTEKADRI / XII / 2017 an Makmur Hidayat. g. 1 (satu) buah Surat Tugas LSM TEKAD Nomor : 004/ LSMTEKADRI / XII / 2017 a.n Indra Gunawan. h. 1 (satu) buah Surat Tugas Handal Lampung Nomor : 151 / PU-PR / ST/ HI / XIII / 2015 an Robda Wita.
- Bahwa benar, barang barang tersebut yang terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pidana “pemerasan” dan barang hasil dari dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa benar, telah dilakukan perdamaian oleh para Terdakwa dan saksi di muka persidangan yang dituangkan dalam surat perdamaian bermaterai tanggal 26 Juni 2018 ditandatangani oleh para terdakwa, saksi, dan para saksi dalam surat perdamaian;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat

(1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia
4. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa I.ROPDA WITA Binti SUPARDIN, Terdakwa II. INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan Terdakwa III. MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri para terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I.ROPDA WITA Binti SUPARDIN, Terdakwa II. INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan Terdakwa III. MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI adalah diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan para Terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa I.ROPDA WITA Binti SUPARDIN, Terdakwa II. INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan Terdakwa III. MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Pengertian “menguntungkan” artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dengan melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*onrechtmatigedaad*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I.ROPDA WITA Binti SUPARDIN, Terdakwa II. INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan Terdakwa III. MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI telah ditangkap oleh pihak Kepolisian, karena telah melakukan pemerasan terhadap saksi SUHARTONO, Bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 3 datang menemui saksi SUHARTONO di Kantor dan langsung menuju keruangan saksi. Lalu terdakwa 1 menanyakan kepada Saksi SUHARTONO tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau, bahwa pekerjaan tersebut tidak ada didaftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada yang bolong. Namun Saksi SUHARTONO menjawab hal tersebut sudah ada di Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pemkab Lambar dan sudah ada di Pengumuman lelang, selanjutnya Saksi SUHARTONO menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



sejak awal sudah ada perencanaan menggunakan konsultan serta telah sesuai dengan teknis. Terkait dengan kondisi jalan ada yang bolong, hal tersebut masih dalam waktu pemeliharaan. Selanjutnya terdakwa 1 memperlakukan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau, karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat, dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal. Selanjutnya terdakwa 1 mengatakan kepada saksi SUHARTONO bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Memuatnya di Berita Koran serta mengatakan kepada saksi SUHARTONO bahwa besok akan kembali lagi membawa foto-foto. Lalu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa 2 datang memberikan surat berupa tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat nomor 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU / Pengaduan / I/2018, tanggal 06 Maret 2018 yang sebelumnya telah dibuat pada malam hari bersama-sama oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3. Setelah itu saksi SUHARTONO menelpon terdakwa 1 dan mengatakan "Apa Maksud dari Surat ini", dan dijawab terdakwa 1 bahwa ia tidak mengetahui apabila tujuan surat tersebut adalah saksi SUHARTONO, kemudian Saksi SUHARTONO menanyakan kepada terdakwa 1, "Jadi Maksudnya gimana ini?" dan dijawab bahwa terdakwa 1 akan menemui saksi di Kantor. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 mendatangi saksi SUHARTONO di kantor dan mengatakan bahwa surat tersebut belum dikirim ke kejaksaan, apabila surat tersebut tidak ingin dikirim ke kejaksaan, maka saksi SUHARTONO harus memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa. Kemudian karena saksi SUHARTONO merasa takut akan ancaman terdakwa 1 yang akan memberitakan hal-hal yang tidak benar lalu pada Hari Jumat, Tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi SUHARTONO menelpon terdakwa 1 meminta agar ia datang ke kantor saksi. Lalu sekira pukul 10.30 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi mengatakan apabila surat tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka saksi SUHARTONO harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk terdakwa 1 dan rekan-rekannya namun Saksi SUHARTONO tidak menyanggupinya karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu terdakwa 1 meninggalkan kantor saksi SUHARTONO dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3. Sekira pukul 10.45. WIB terdakwa 1 kembali menelpon Saksi SUHARTONO dan saksi SUHARTONO menyanggupi untuk memberikan uang untuk para terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak tunai karena uang Saksi tidak

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



cukup. Lalu pada pukul 11.00 WIB terdakwa 1 menyuruh terdakwa 3 mendatangi kantor saksi untuk memita uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mau memberikannya kepada terdakwa 3. Lalu Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi namun terdakwa 1 tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). kemudian Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa 1 kembali menelpon saksi SUHARTONO menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa 2 mendatangi kediaman saksi SUHARTONO atas perintah terdakwa 1 untuk mengambil uang. Karena saksi SUHARTONO merasa tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I.ROPDA WITA Binti SUPARDIN, Terdakwa II. INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan Terdakwa III. MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI tersebut, saksi SUHARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, Bahwa para terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan pengancaman terhadap saksi SUHARTONO agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hal ini terlihat dari perbuatan para terdakwa mengancam saksi SUHARTONO yang akan mencemarkan nama saksi SUHARTONO secara lisan maupun tulisan;

Menimbang, bahwa pemerasan tersebut terjadi, sebagai salah satu penyebab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga terdakwa dikarenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja sebagai wartawan surat kabar gerbang sumatera dengan penghasilan yang tidak tetap, sehingga terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



Menimbang, bahwa unsur pencemaran telah dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (I) KUHP. Menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang dimaksud pencemaran (*smaad*) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum. Pasal 310 Ayat (1) KUHP di atas memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan "pencemaran lisan". Apabila perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 Ayat (I) KUHP tersebut dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan menyebarkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, maka hal itu disebut "pencemaran tertulis";

Menimbang, bahwa pengertian "rahasia" ini berbeda dengan pengertian rahasia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 322 KUHP. Membuka rahasia yang dimaksud dalam Pasal 322 KUHP berkaitan dengan pembukaan rahasia oleh orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya wajib menyimpan rahasia itu. Sedangkan pengertian "Membuka rahasia" di dalam Pasal 369 KUHP mengandung arti, memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. Pada dasarnya baik pencemaran nama baik maupun membuka rahasia mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberitahu kepada orang lain atau pihak ketiga atau kepada khalayak ramai tentang sesuatu hal yang menyangkut orang yang diancam. Rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar-benar terjadi, tetapi karena sesuatu hal (misalnya takut diketahui oleh istrinya, anaknya, atasannya, dan sebagainya) maka disembunyikan;

Menimbang, berdasarkan teori Hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi mengatakan apabila surat tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka saksi SUHARTONO harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk terdakwa 1 dan rekan-rekannya namun Saksi SUHARTONO tidak menyanggupinya karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu terdakwa 1 meninggalkan kantor saksi SUHARTONO dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3. Sekira pukul 10.45. WIB terdakwa 1 kembali menelpon Saksi SUHARTONO dan saksi SUHARTONO menyanggupi untuk memberikan uang untuk para terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak tunai karena uang Saksi tidak cukup. Lalu pada pukul 11.00 WIB terdakwa 1 menyuruh terdakwa 3 mendatangi kantor saksi untuk memita uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mau



memberikannya kepada terdakwa 3. Lalu Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi namun terdakwa 1 tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). kemudian Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa 1 kembali menelepon saksi SUHARTONO menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa 2 mendatangi kediaman saksi SUHARTONO atas perintah terdakwa 1 untuk mengambil uang. Karena saksi SUHARTONO merasa tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi SUHARTONO dengan perasaan terpaksa memberikan uang kepada terdakwa INDRA karena saksi SUHARTONO merasa takut apabila terdakwa ROPDA dan Terdakwa MAKMUR memberitakan hal negatif tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau dan akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan ancaman membuka rahasia telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain adalah menyerahkan sesuatu barang penyerahan suatu barang yang diminta oleh pelaku dari korban sehingga berada pada kekuasaan si pelaku tanpa melihat barang tersebut sudah dikuasai secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” adalah telah terjadinya pembuatan suatu perikatan atau perjanjian yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban sedangkan yang dimaksud dengan untuk menghapus hutang adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari pelaku kepada korban;

Menimbang, berdasarkan teori Hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi mengatakan apabila surat tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, makan saksi SUHARTONO harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk terdakwa 1 dan rekan-rekannya namun Saksi SUHARTONO tidak menyanggupinya karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu terdakwa 1 meninggalkan kantor saksi SUHARTONO dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3. Sekira pukul 10.45. WIB terdakwa 1 kembali menelpon Saksi SUHARTONO dan saksi SUHARTONO menyanggupi untuk memberikan uang untuk para terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak tunai karena uang Saksi tidak cukup. Lalu pada pukul 11.00 WIB terdakwa 1 menyuruh terdakwa 3 mendatangi kantor saksi untuk memita uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mau memberikannya kepada terdakwa 3. Lalu Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa 1 datang kekantor saksi namun terdakwa 1 tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). kemudian Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa 1 kembali menelpon saksi SUHARTONO menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa 2 mendatangi kediaman saksi SUHARTONO atas perintah terdakwa 1 untuk mengambil uang. Karena saksi SUHARTONO merasa tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi SUHARTONO dengan perasaan terpaksa memberikan uang kepada terdakwa INDRA karena saksi SUHARTONO merasa takut apabila terdakwa ROPDA dan Terdakwa MAKMUR memberitakan hal negatif tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau dan akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan adanya pengertian dalam unsur ini Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa telah berusaha memaksa korban dengan adanya ancaman berupa pelaporan perbuatan Pemungutan liar untuk menyerahkan sejumlah uang yang dapat mengakibatkan rasa takut bagi korban, dan pemberian sejumlah uang tersebut juga adalah diluar dari kewajiban dari korban melainkan hanya permintaan dari

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



para Terdakwa sebagai bentuk kontribusi dan biaya operasional korban kepada para Terdakwa. Oleh karena itu jelas terlihat perbuatan para Terdakwa tersebut diluar dari kehendak korban, sehingga menurut majelis hakim unsur memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dalam melakukan perbuatan pemerasan, Bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 3 datang menemui saksi SUHARTONO di Kantor dan langsung menuju keruangan saksi. Lalu terdakwa 1 menanyakan kepada Saksi SUHARTONO tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau, bahwa pekerjaan tersebut tidak ada didaftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada yang bolong. Namun Saksi SUHARTONO menjawab hal tersebut sudah ada di Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Pemkab Lambar dan sudah ada di Pengumuman lelang, selanjutnya Saksi SUHARTONO menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut sejak awal sudah ada perencanaan menggunakan konsultan serta telah sesuai dengan teknis. Terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi jalan ada yang bolong, hal tersebut masih dalam waktu pemeliharaan. Selanjutnya terdakwa 1 mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani yang ada di Kecamatan Sukau, karena tidak dapat mensejahterakan masyarakat, dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal. Selanjutnya terdakwa 1 mengatakan kepada saksi SUHARTONO bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Memuatnya di Berita Koran serta mengatakan kepada saksi SUHARTONO bahwa besok akan kembali lagi membawa foto-foto;

Menimbang, Bahwa terdakwa 2 datang memberikan surat berupa tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat nomor 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU / Pengaduan / I/2018, tanggal 06 Maret 2018 yang sebelumnya telah dibuat pada malam hari bersama-sama oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 kepada saksi SUHARTONO;

Menimbang, Bahwa terdakwa 1 dan mengatakan "Apa Maksud dari Surat ini", dan dijawab terdakwa 1 bahwa ia tidak mengetahui apabila tujuan surat tersebut adalah saksi SUHARTONO, kemudian Saksi SUHARTONO menanyakan kepada terdakwa 1, "Jadi Maksudnya gimana ini?" dan dijawab bahwa terdakwa 1 akan menemui saksi di Kantor. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 1 mendatangi saksi SUHARTONO di kantor dan mengatakan bahwa surat tersebut belum dikirim ke kejaksaan, apabila surat tersebut tidak ingin dikirim ke kejaksaan, maka saksi SUHARTONO harus memberikan sejumlah uang kepada para terdakwa. Kemudian karena saksi SUHARTONO merasa takut akan ancaman terdakwa 1 yang akan memberitakan hal-hal yang tidak benar lalu pada Hari Jumat, Tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi SUHARTONO menelpon terdakwa 1 meminta agar ia datang ke kantor saksi. Lalu sekira pukul 10.30 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi mengatakan apabila surat tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka saksi SUHARTONO harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk terdakwa 1 dan rekan-rekannya namun Saksi SUHARTONO tidak menyanggupinya karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu terdakwa 1 meninggalkan kantor saksi SUHARTONO dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3;

Menimbang, Bahwa terdakwa 1 kembali menelpon Saksi SUHARTONO dan saksi SUHARTONO menyanggupi untuk memberikan uang untuk para terdakwa sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun tidak tunai karena uang Saksi tidak cukup. Lalu pada pukul 11.00 WIB terdakwa 1

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa 3 mendatangi kantor saksi untuk memita uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, namun saksi tidak mau memberikannya kepada terdakwa 3. Lalu Sekira pukul 11.15 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi namun terdakwa 1 tidak mau menerima uang tersebut langsung dari saksi karena jumlahnya belum genap Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah). kemudian Sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa 1 kembali menelpon saksi SUHARTONO menyetujui untuk menerima seberapa adanya dulu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB terdakwa 2 mendatangi kediaman saksi SUHARTONO atas perintah terdakwa 1 untuk mengambil uang. Karena saksi SUHARTONO merasa tertekan dengan ancaman para terdakwa dan takut diberitakan di koran kemudian saksi memberikan uang Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) didalam amplop yang bertuliskan DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT kepada terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I.ROPDA WITA Binti SUPARDIN, Terdakwa II. INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan Terdakwa III. MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara Terdakwa I.ROPDA WITA Binti SUPARDIN, Terdakwa II. INDRA GUNAWAN Bin ROKZI dan Terdakwa III. MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 3 (tiga) lembar surat pengaduan kepada kejaksaan negeri Lampung Barat No 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU/ Pengaduan/1/2018, tanggal 06 Maret 2018, 1 (satu) buah Id card PERS (wartawan Handal Lampung) A.n. ROPDA WITA, 1 (satu) buah surat tugas Handal Lampung Nomor : 151/PU-PR?ST/HI/XIII/2015 a.n. ROPDA WITA, 1 (satu) unit handphone price warna hitam orange berikut GSM Simpati, 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, 1 (satu) buah ID card LSM TEKAD (lembaga swadaya masyarakat TEKAD) a.n INDRA GUNAWAN, 1 (satu) buah surat tugas LSM TEKAD Nomor : 004/LSM TEKAD/XII/2017 A.n Indra Gunawan, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih berikut GSM telkomsel dan indosat, 1 (satu) buah id card LSM TEKAD (lembaga swadaya TEKAD) a.n MAKMUR HIDAYAT, 1 (satu) buah surat tugas LSM TEKAD Nomor : 004/LSMTEKADRI/XII/2017 a.n. Makmur Hidayat, 1 (satu) unit handphone samsung type A5 warna hitam berikut GSM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUHARTONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Adanya surat perdamaian antara para terdakwa dan saksi;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROPDA WITA Binti SUPARDIN, Terdakwa II. INDRA GUNAWAN Bin ROZKI, Terdakwa III. MAKMUR HIDAYAT Bin H. BAHRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN MENISTA”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisikan 3 (tiga) lembar surat pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor 01/ALIANSI LAMBAR BERSATU/pengaduan/II/2018, tanggal 06 Maret 2018

- 1 (satu) buah Id card PERS (WartawanHandal Lampung) a.n.Ropda Wita;

- 1 (satu) buah surat tugas handal Lampung Nomor : 151/PU-PR/ST/HI/XIII/2015 a.n Ropda Wita;

- 1 (satu) unit Hanphone Pvince warna hitam orange berikut GSM Simpati;

- 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat;

- 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lembaga Swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Indra Gunawan;

- 1 (satu) buah surat tugas LSM TEKAD Nomor : 004/LSM TEKAD RI/XII/2017 a.n.Indra Gunawan;

- 1 (satu) buah Hanphone Samsung lipat warna putih berikut GSM Tekomsel dan Indosat;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Id card LSM TEKAD (Lemabaga Swadaya Masyarakat TEKAD) a.n. Makmur Hidayat;
- 1 (satu) buah surat tugas LSM TEKAD Nomor : 004/LSM TEKAD RI/XII/2017 a.n.Makmur Hidayat;
- 1 (satu) unit Hanphone Samsung type A5 warna hitam berikut GSM;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 50 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018, oleh kami, VIVI PURNAMAWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRYANTO, S.H., M.H., SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZOHIRUDDIN, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh WIDYO BA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRYANTO, S.H., M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H..M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

ZOHIRUDDIN, SH, MH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)